



PUTUSAN
Nomor 88 /Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Umur 38 tahun, Indonesia, PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng dalam hal ini memberikan kuasa kepada YULIUS LOGO, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani No.128 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Pebruari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 24 Pebruari 2015 dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2015/PN.Sgr. , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2015/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama Katholik di Gereja Santo Paulus Singaraja dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana pada kutipan akte perkawinan Nomor **13/WNI/KK/2004** tertanggal **13 Juli tahun 2004** karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **Anak Pertama** lahir pada tanggal **5 Mei tahun 2004** sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor **631/Ist/BII/2004** tanggal **8 Juli tahun 2004**; dan **Anak Kedua** lahir pada tanggal **15 Agustus 2014** sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor **5108-LT-24122014-0185** tanggal 29 Desember 2014;
3. Bahwa akan tetapi perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekcoakan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang melibatkan kekerasan fisik, termasuk yang dilakukan oleh Tergugat di hadapan anak dan orang tua Penggugat, dan terhadap anak sendiri sejak sebelum perkawinan berlangsung sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menetap di tempat tinggal yang sama dalam waktu lama (pisah tinggal), Penggugat telah hidup mandiri/tidak dengan orang tua, tinggal di kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaan/kos di Badung sejak awal bekerja tahun 2001, tetapi hal-hal mengenai kependudukan diurus di Singaraja. Penggugat memiliki KIPEM dan membayar iuran bulanan yang dikenakan Banjar di daerah kos Penggugat;

5. Bahwa pada bulan September 2003, sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat baru mengetahui kehamilannya yang suda berjalan 2 bulan, memberitahukannya kepada Tergugat yang langsung mengatakan kepada Penggugat untuk menggugurkan saja kandungannya. Penggugat menolak dengan alasan bayi yang dikandung tidak bersalah, Penggugat tidak mau membunuh, dan Penggugat bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas anak yang dikandungnya karena Penggugat memiliki penghasilan dan merasa sanggup menghidupi sendiri anak yang dikandungnya meskipun Tergugat menolak bertanggung jawab. Bahwa pada akhirnya Tergugat meminta maaf dan tidak memaksa Penggugat untuk menggugurkan kandungan, akan tetapi peristiwa tersebut sudah tercatat dalam benak Penggugat bahwa sesungguhnya yang Tergugat hanya memanfaatkan Penggugat karena Penggugat berbagi fasilitas yang dimilikinya dengan Tergugat. Bahwa Penggugat telah bekerja/memiliki penghasilan dan motor sebagai alat transportasi selama dua tahun lebih, sejak sebelum Penggugat dan Tergugat berkenalan dan berhubungan, sementara pada waktu itu Tergugat masih tercatat sebagai mahasiswa Penjaskesrekdi STKIP Singaraja (sekarang Undiksha) yang sedang menyusun skripsi, yang baru saja diterima bekerja sebagai guru kontrak di SD Santo Yoseph I

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2015/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar. Bahwa Tergugat berasal dari Flores – NTT, yang tujuan awalnya datang ke Bali untuk kuliah;

6. Bahwa pada bulan Oktober 2003, saat kehamilan Penggugat menginjak bulan ketiga, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian menyebabkan Tergugat mengendarai motor dengan kecepatan tinggi dan sembarangan sambil berkata “sekarang saya tidak peduli lagi kau sedang hamil”. Penggugat kemudian berhasil melompat turun dari motor saat sedang ada kemacetan di persimpangan jalan, dan menghentikan taksi yang lewat untuk mengantar pulang. Tergugat tidak peduli dan tetap melanjutkan perjalanannya dengan motor milik Penggugat. Saat Penggugat tiba di kamar kos, ternyata Tergugat telah lebih dulu sampai. Karena sangat kesal dengan tingkah Tergugat, Penggugat mengungkapkan emosinya dengan mengomel, Tergugat tidak terima lalu menendang pinggang Penggugat sampai Penggugat jatuh bersimpuh di lantai, lalu melanjutkan meninju kepala Penggugat dengan kedua tangannya, dari kiri dan kanan, berulang-ulang, satu tinju sempat mengenai mata Penggugat yang menyebabkan lebam di kantung mata keesokan harinya. Penggugat sempat berpikir akan lari menerobos jendela kaca kamar kos yang lebar, tapi tidak jadi karena takut akan mengenai perut dan membahayakan kehamilan. Inilah kekerasan fisik pertama yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dan tidak terlupakan sama sekali mengingat kondisi Penggugat yang sedang hamil tiga bulan, belum menikah, ditambah Tergugat dalam posisi menumpang tinggal di kamar kos Penggugat, memakai fasilitas yang dimiliki Penggugat dan makan minum dari penghasilan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Desember 2003, setelah beberapa kali terjadi pertengkaran dan juga kekerasan fisik, dan karena Penggugat sudah tidak lagi bekerja dan penghasilan terakhir hanya bisa membayar kamar kos hingga akhir Desember, Penggugat memutuskan untuk pulang kembali ke Singaraja tinggal bergantung dengan orang tua dan tidak bersedia untuk menikah dengan Tergugat seperti yang sudah direncanakan oleh orang tua Penggugat. Tetapi akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengikuti saja apa yang dikatakan oleh orang tua Penggugat setelah orang tua Penggugat menjelaskan bahwa jika Penggugat tidak menikah secara sah maka akan ada kesulitan mencatatkan anak yang akan lahir di Catatan Sipil. Segera setelah dokumen yang diperlukan oleh Gereja cukup untuk melangsungkan pernikahan secara agama Katholik, maka pernikahan pun akhirnya dilaksanakan pada bulan Januari 2004 saat kehamilan Penggugat menginjak bulan keenam.
8. Bahwa setelah sah menjadi suami istri, seperti yang telah diperkirakan oleh Penggugat, perselisihan dan kekerasan fisik tetap terjadi. Tergugat menetap di Denpasar dikarenakan pekerjaannya sebagai guru kontrak di SD Santo Yoseph 1 sementara Penggugat berpindah tinggal antara Denpasar bersama Tergugat dan Singaraja bersama orangtua Penggugat. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat di Singaraja, dan Kartu Keluarga dikeluarkan di Singaraja, begitu pula KTP masing-masing dengan status yang baru.
9. Bahwa pada tanggal 5 Mei tahun 2004, pada hari lahir anak pertama, Tergugat tidak bersedia datang dengan alasan tidak mau absen dari

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2015/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan. Padahal Tergugat menggunakan motor milik Penggugat untuk bekerja di Denpasar dan Tergugat sebetulnya bisa berangkat ke Singaraja sore hari sepulang bekerja dan kembali dini hari besoknya agar tidak perlu absen dari mengajar; karena anak diperkirakan lahir malam hari di Panti Sila Singaraja. Bagi Penggugat, tidak datangnya Tergugat adalah bukti ketidakpedulian Tergugat, mengingat kembali kejadian di bulan September dan Oktober 2003; seolaholah menyalahkan Penggugat membiarkan dirinya hamil. Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat sampai anak berumur 4 bulan lebih; Tergugat datang berkunjung setiap akhir minggu.

10. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2004, tepat saat anak yang masih bayi berusia 6 bulan, sekitar dua bulan setelah Penggugat dan bayi ikut menetap dengan Tergugat di Denpasar, terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan bayi lari menyelamatkan diri ke rumah saudara sepupu dari ibu Penggugat yang kebetulan paling dekat dicapai dari lokasi kos Tergugat. Bahwa beberapa saat sebelum Penggugat lari, Tergugat melempar buang semua barang milik Penggugat ke halaman kamar kos, termasuk membanting komputer dan tape recorder milik Penggugat dan menabrakkan motor milik Penggugat ke tembok teras tetangga sampai setirnya bengkok dan menabrakkan lagi setirnya ke arah berlawanan untuk meluruskan bengkoknya. Bahwa pada saat melarikan diri, Penggugat tidak memiliki uang; uang belanja diambil oleh Tergugat dengan sengaja untuk mencegah Penggugat pergi; Penggugat hanya sempat mengambil map berisi surat-surat penting, STNK dan kunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor. Bahwa sesampai di rumah saudara sepupu dari ibu Penggugat, Penggugat minta tolong untuk diantarkan ke rumah pemilik perusahaan tempat Penggugat dulu bekerja, yang pada akhir November 2004 memanggil Penggugat untuk kembali bekerja di perusahaannya per tanggal 1 Desember 2004. Bahwa Penggugat akhirnya menceritakan permasalahannya kepada pemilik perusahaan, meminta ijin cuti beberapa hari untuk mengurus banyak hal termasuk mencari tempat tinggal baru, dan meminjam uang untuk memulai kembali hidup dari nol sebagai orang tua tunggal dengan bayi. Bahwa Penggugat akhirnya diantar ke terminal Ubung oleh saudara sepupu dari ibu Penggugat, dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Singaraja. Bahwa keesokan harinya, Penggugat meninggalkan sementara bayi dengan ibu Penggugat, berangkat ke Denpasar dengan ayah Penggugat untuk mengambil barang-barang Penggugat dari kamar kos Tergugat dan mencari kamar kos baru di daerah Badung dekat dengan kantor Penggugat. Bahwa saat Penggugat dan ayah tiba di kamar kos Tergugat (dengan mencari Tergugat di sekolah tempatnya mengajar dan meminjam kunci kamarnya), barang-barang Penggugat masih berserakan di luar kamar, diangkat oleh tetangga kos dari halaman tanah ke teras kamar; barang-barang di dalam kamar termasuk perlengkapan bayi juga masih berserakan di dalam kamar; semua disaksikan sendiri oleh ayah Penggugat. Bahwa kemudian, setelah menimbang situasi dan kondisi Penggugat yang harus kembali bekerja untuk bisa menghidupi diri dan bayinya, diputuskan bahwa ibu Penggugat akan ikut tinggal

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2015/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat agar bisa menjaga bayi yang masih menyusui sementara Penggugat bekerja.

11. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tinggal dari bulan Desember 2004 sampai Mei 2006, Penggugat dan Tergugat sempat berbaikan, bertengkar biasa dan juga bertengkar yang melibatkan kekerasan fisik di hadapan ibu Penggugat dan penghuni kos Penggugat; begitulah seterusnya berulang kali. Bahwa dalam rentang waktu tersebut di atas, Tergugat lebih sering makan dan tidur di kos Penggugat di Badung daripada di kosnya sendiri di Denpasar. Bahwa dalam rentang waktu tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat bertanggung jawab atas penghasilannya masing-masing; Penggugat tidak pernah meminta apa-apa dari Tergugat. Akan tetapi, karena Penggugat merasa jengkel akan sikap Tergugat, dalam beberapa kali belanja bulanan – sesampai di kasir Penggugat menunjuk Tergugat untuk membayar. Bahwa dalam rentang waktu tersebut di atas, Penggugat membantu Tergugat menyelesaikan skripsinya dengan mencarikan referensi statistik dan mengetikkan bahan yang ditulis Tergugat, sampai kemudian Tergugat berhasil diwisuda sekitar November 2005.

12. Bahwa pada bulan Januari 2006 Tergugat minta ijin dari pekerjaannya untuk kembali ke daerah asalnya di Ende – Flores dengan alasan kakak kandungnya sakit keras. Sekembalinya Tergugat dari Flores, pada saat Tergugat menginap di kos Penggugat, Penggugat merasakan ada sesuatu yang janggal yang kemudian membuat Penggugat memeriksa dompet dan HP Tergugat. Bahwa kemudian Penggugat menemukan KTP baru Tergugat yang dikeluarkan di Kabupaten Ngada, Flores dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggal saat Tergugat berada di Flores; dan menemukan SMS yang berisikan ucapan selamat karena lulus tes CPNS. Bahwa kedua penemuan tersebut mengakibatkan Penggugat marah besar karena telah dibohongi dan merasa dimanfaatkan, lalu mengusir Tergugat kembali ke kosnya di Denpasar.

13. Bahwa sesaat setelah kejadian di bulan Januari 2006, sempat diadakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Singaraja dengan pemuka agama yang menikahkan Penggugat dan Tergugat yaitu Pastor Yohanes Tanumiharja, SVD, dan dengan Bapak/Ibu Saksi Nikah Penggugat dan Tergugat yaitu Bapak Petrus Weti dan istri, untuk membahas keputusan Tergugat kembali ke daerah asalnya karena lulus tes CPNS dan mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai guru kontrak di SD Santo Yoseph I Denpasar. Bahwa wejangan dari pemuka agama – Pastor Yan Tanumiharja, SVD mengenai isi kitab suci yang berbunyi “laki-laki harus meninggalkan bapak ibunya untuk bersatu dengan istrinya”, tidak digubris oleh Tergugat. Bahwa kemudian diketahui bahwa salah satu alasan Tergugat untuk tetap kembali ke daerahnya adalah kekhawatirannya tidak akan pernah diangkat jadi guru tetap di SD Santo Yoseph I Denpasar jika pihak sekolah mengetahui Tergugat adalah menantu dari ayah Penggugat.

14. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2006, tepat saat ulang tahun anak pertama, Tergugat berangkat memenuhi keinginannya. Bahwa pesan terakhir dari Penggugat kepada Tergugat adalah bahwa Penggugat akan memutuskan hubungan dengan Tergugat, akan menganggap Tergugat

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2015/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada. Bahwa selanjutnya Penggugat memutuskan sama sekali komunikasi dengan tergugat dengan tidak membalas SMS ataupun mengangkat telepon dari Tergugat, selama dua tahun. Bahwa sejak Mei 2006, ibu Penggugat kembali ke Singaraja membawa anak Penggugat untuk diasuh di sana, agar Penggugat bisa sepenuhnya konsentrasi pada pekerjaan; Penggugat pulang ke Singaraja setiap hari Rabu sore sepulang kerja, kembali ke Badung Kamis pagi, lalu kembali pulang ke Singaraja setiap Jumat sore dan kembali bekerja Senin pagi. Bahwa Penggugat tetap bekerja menghidupi diri sendiri dan anak.

15. Bahwa pada tahun 2007, setelah anak pertama berusia 3 tahun, Penggugat memutuskan untuk mengajak anak kembali tinggal bersama di Badung. Setelah mendapatkan Tempat Penitipan Anak yang bagus di Denpasar, Penggugat pindah kos dari Badung ke Denpasar agar dekat dengan Tempat Penitipan Anak; sebelum berangkat kerja Penggugat harus mengantar anak dulu ke Tempat Penitipan. Bahwa anak Penggugat telah mengalami pengasuhan TPA selama 5 tahun, sampai kenaikan ke kelas III SD di pertengahan tahun 2012.

16. Bahwa pada tahun 2008, beberapa saat setelah anak pertama berumur 4 tahun, teman sekantor Penggugat menganjurkan Penggugat untuk membiarkan anak Penggugat bertemu dengan ayahnya yaitu Tergugat. Bahwa Penggugat merasa anjuran tersebut benar adanya demi hak anak, maka Penggugat akhirnya menelpon Tergugat agar datang mengunjungi anaknya saat libur panjang menjelang tahun ajaran baru; kemudian untuk pertama kalinya setelah dua tahun, Tergugat akhirnya datang ke Bali. Bahwa kunjungan tahunan kemudian berlanjut sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012; akan tetapi dalam setiap kunjungan tahunan, selama sekitar sebulan lamanya per kunjungan, selalu ada pertengkaran yang melibatkan kekerasan fisik di hadapan anak, walaupun kemudian berbaikan kembali.

17. Bahwa pada kunjungan Tergugat di akhir tahun 2012, dalam keadaan terdesak karena kehilangan pekerjaan yang membiayai hidup diri dan anak, Penggugat setuju Tergugat membawa anak pertama untuk mencoba kehidupan di Flores terhitung sejak awal semester kedua kelas III SD; Penggugat akan menyusul secepatnya begitu selesai mengurus banyak hal. Bahwa Tergugat dan anak berangkat ke Flores awal Januari 2013, dan Penggugat berangkat awal Februari 2013; Penggugat dan anak tinggal di Flores, tepatnya di Kabupaten Ngada, sampai dengan tanggal 22 Desember pagi tahun 2013.

18. Bahwa selama tinggal bersama dengan Tergugat, perselisihan yang disertai kekerasan fisik di hadapan anak tetap terjadi, ditambah dengan kata-kata makian ala daerah mereka, setiap saat. Penggugat dan anak telah pergi dari rumah sebanyak 2 kali, dan kali ketiga gagal. Bahwa kali pertama Penggugat dan anak pergi ke Ende pada bulan Maret sampai hampir dua minggu dan sudah akan kembali ke Bali tapi tidak jadi karena buku raport anak tertinggal di Bajawa dan Tergugat tidak bersedia mengembalikan dan mengharuskan Penggugat datang kembali ke Bajawa untuk mengambil sendiri buku raport tersebut. Bahwa Penggugat dan anak akhirnya kembali ke Bajawa agar anak bisa melanjutkan sekolahnya setidaknya sampai tahun ajaran baru. Bahwa kali kedua Penggugat dan anak pergi meninggalkan Tergugat di bulan Agustus;

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2015/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum bisa pulang ke Bali karena Penggugat diterima bekerja dalam proyek AusAid sejak bulan Juli 2013 dan terikat kontrak kerja sampai proyek selesai; Bahwa dengan penghasilan yang didapat dari pekerjaan barunya, Penggugat mengajak anak tinggal di kamar sewa di tengah kota Bajawa yang cukup jauh dari rumah Tergugat tetapi dekat dengan sekolah anak dan tempat kerja Penggugat sehingga bisa berjalan kaki di antara tempat-tempat tersebut; mengingat Penggugat tidak membawa fasilitas yang dimilikinya di Bali ke Flores. Bahwa sekitar sebulan kemudian Penggugat akhirnya bersedia kembali ke rumah Tergugat setelah Tergugat berjanji keadaan akan lebih baik. Bahwa kali ketiga Penggugat berusaha pergi dari rumah adalah pada bulan November 2013, tetapi diketahui oleh Tergugat yang kemudian menahan anak pertama di dalam rumah. Bahwa Penggugat memutuskan untuk tidak jadi pergi dari rumah karena tidak rela meninggalkan anak pertama bersama Tergugat, sambil menunggu waktu yang lebih baik untuk benar-benar pergi dari tempat tersebut dan pulang ke Bali;

19. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah mendaftarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan di Singajara setelah anak pertama lahir, agar Tergugat bisa mendapatkan tunjangan anak istri dan beras dari pemerintah; akan tetapi tunjangan dan beras tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat dan keluarganya sejak tahun 2006 mengingat Tergugat tinggal berpisah dengan Penggugat.

20. Bahwa selama tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat akhirnya mengetahui manajemen keuangan Tergugat yang sangat buruk sehingga dapat menyimpulkan bahwa Tergugat tidak akan sanggup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupi Penggugat dan anak ke depannya karena Tergugat terbiasa hidup hanya untuk dirinya sendiri dan tidak terbiasa hidup menanggung anak istri. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat memiliki kredit di Bank Pemerintah dengan menjaminkan sertifikat PNSnya untuk jumlah yang amat besar – total 3 kali pinjaman di tahun yang berbeda; bahwa pinjaman tersebut sebagian besar adalah untuk keperluan diri Tergugat sendiri dan keluarganya, dan untuk menyekolahkan dua anak didiknya ke daerah Jawa Tengah. Bahwa dengan adanya pinjaman di Bank Pemerintah yang cicilan bulannya langsung dipotong dari gaji, mengakibatkan hampir setengah dari total gaji bulanan Tergugat terpotong. Bahwa dengan terdaptarnya nama Penggugat sebagai istri Tergugat, segala bentuk pinjaman yang seharusnya diketahui dan disetujui oleh istri pada kenyataannya diberikan persetujuan istri palsu, karena Penggugat sama sekali tidak tahu menahu perihal utang Tergugat. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat juga memiliki utang dengan pihak lain selain Bank, termasuk utang kepada pemilik rumah kontrakan. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat mengikuti beberapa macam arisan yang mengharuskan iuran bulanan dalam jumlah tertentu yang semakin mengurangi total gaji Tergugat yang bisa dipakai untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bahwa walaupun Tergugat sadar akan banyaknya utang yang dimiliki, Tergugat tetap tidak kompromi dengan Penggugat yang sudah tinggal bersama dan sudah memulai utang yang baru; ketika Penggugat yang kesal dengan kelakuan Tergugat tidak mau lagi mendengar Tergugat lebih jauh, Tergugat marah-marah dan memaki Penggugat.

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2015/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa selama tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat mengetahui Tergugat adalah anak manja yang suka dan menikmati dilayani oleh keluarganya, tapi keberatan membantu pekerjaan istrinya. Bahwa pada bulan Juni 2013 Tergugat dengan membonceng anak sepulang dari sekolah mengalami kecelakaan motor; anak yang tidak memakai helm terlempar dari motor dan untungnya tidak mengalami luka berat, sementara Tergugat dilarikan ke RSU oleh saksi kejadian karena sempat tidak sadarkan diri setelah wajahnya menghantam aspal; Penggugat menginap di RSU mendampingi Tergugat selama dirawat, dan terpaksa menitipkan anak di rumah orang tua Tergugat; Bahwa setelah Tergugat dibolehkan pulang Tergugat meminta tinggal dan dirawat di rumah orang tuanya dan menolak untuk kembali ke rumah kontrakan, mengakibatkan Penggugat harus bolak balik antara rumah orang tua Tergugat dan rumah kontrakan setiap hari; padahal Tergugat tidak mengalami patah tulang apapun, hanya luka di wajah dan bengkak di pergelangan kaki karena terkilir. Bahwa sebulan kemudian, pada bulan Juli 2013 saat Penggugat terjangkit Malaria sepulang dari training pekerjaan di Kupang, pada malam sepulang dari tes darah dan periksa ke dokter, Tergugat memutuskan untuk pulang tidur di rumah orang tuanya karena merasa terganggu dengan suara batuk Penggugat; keesokan harinya Penggugat yang masih dalam keadaan sakit mencuci sendiri pakaiannya dan pakaian anak dan mengurus makan. Karena marah atas sikap Tergugat, Penggugat menyuruh Tergugat untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya dan tidak usah kembali ke rumah kontrakan. Bahwa kemudian setiap saat Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan tidak bicara, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, makan dan tidur di sana sehari-hari, dan hanya kembali ke rumah kontrakan untuk mengambil pakaian. Bahwa selama masa-masa tersebut Penggugat beberapa kali meminta bantuan keuangan dari orang tua dan saudara perempuan Penggugat, yang hanya cukup untuk bertahan makan sehari-hari. Bahwa sepulang dari training pekerjaan di Kupang Penggugat mendapatkan sejumlah uang sehingga kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kontrakan dan menyewa kamar kos bersama anak pada bulan Agustus 2013, seperti telah tersebut di atas (perihal 18). Bahwa pada saat Penggugat meninggalkan rumah kontrakan, Penggugat membawa semua peralatan masak dan makan untuk dipakai di kamar sewa, tetapi Tergugat menuduh Penggugat sebagai pencuri dan mengancam akan melaporkan ke polisi; sehingga kemudian Penggugat mengembalikan semua peralatan tersebut ke rumah kontrakan pada saat Tergugat sedang mengajar di sekolahnya. Bahwa setelah sebulan lebih tinggal di kamar sewa, Penggugat bersedia kembali untuk tinggal bersama lagi dengan Tergugat di rumah kontrakan setelah Tergugat berjanji keadaan akan lebih baik. Bahwa Penggugat menemukan dapur rumah kontrakan penuh dengan peralatan masak dan makan yang dibiarkan kotor tak tercuci selama Penggugat meninggalkan rumah kontrakan untuk tinggal di kamar sewaan sampai saat Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah kontrakan. Bahwa kejadian yang sama ini terulang lebih dari satu kali, saat Penggugat dikirim bertugas ke luar pulau pada bulan September dan Oktober 2013, Tergugat kembali membiarkan peralatan

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2015/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makan menumpuk tidak dicuci selama Penggugat bertugas sampai pulang kembali agar kemudian dibersihkan oleh Penggugat, padahal Penggugat meninggalkan rumah dan isinya dalam keadaan rapi dan bersih siap pakai; bahwa Tergugat lebih sering membawa anak untuk makan di rumah orang tuanya karena tidak mau repot mengurus makan anak saat Penggugat tidak ada. Bahwa kejadian-kejadian tersebut memicu pertengkaran yang kemudian melibatkan kekerasan fisik.

22. Bahwa Penggugat mendapatkan Tergugat mengurus Kartu Keluarga baru dengan memasukkan nama Penggugat dan anak yang kemudian ditolak oleh Penggugat karena melihat Nomor Induk Kependudukan dalam Kartu Keluarga baru tersebut berbeda dengan Nomor Induk Kependudukan yang tertera pada KTP-EI Penggugat. Bahwa pada saat merapikan buku-buku dan dokumen Tergugat di rumah kontrakan, Penggugat menemukan Surat Domisili palsu yang dibuat oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan Faobata, kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, tertanggal 30 Agustus 2012; padahal kenyataannya pada saat surat tersebut dibuat Penggugat adalah karyawan di PT. Vet International yang beralamat di Badung dan Penggugat tidak mengetahui untuk kepentingan apa Surat Domisili palsu tersebut dibuat oleh Tergugat. Bahwa belakangan, di awal tahun 2014 Penggugat mengetahui dari buku undang-undang bahwa Nomor Induk Kependudukan hanya ada satu dan berlaku seumur hidup; yang bisa berubah adalah status penduduk dan perubahan tersebut dibuktikan dengan adanya akta dan surat pindah. Bahwa sewaktu Penggugat memutuskan untuk bersama anak mencoba hidup di Flores dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Penggugat tidak pernah mengurus surat pindah dari wilayah Bali ke wilayah yang dituju karena Penggugat tidak memutuskan untuk pindah permanen sebelum betul-betul mengetahui situasi dan kondisi di tempat baru. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan data yang ada dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan di Bali karena Kartu Keluarga tersebut yang lebih dulu ada sejak Penggugat menikah dengan Tergugat dan memiliki anak. Bahwa dari hal-hal yang terjadi yang tersebut di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat tidak paham prosedur pengurusan dokumen kependudukan yang benar, dan dokumen-dokumen yang berhasil didapatkan oleh Tergugat, yaitu KTP dan Kartu Keluarga baru adalah dokumen yang dikeluarkan tanpa prosedur yang benar, karena Tergugat memiliki kenalan yang bersedia melakukan permintaan Tergugat di luar prosedur.

23. Bahwa pada awal Desember 2013 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang melibatkan kekerasan fisik, termasuk Tergugat yang mendorong Penggugat keluar jendela kamar hingga terjatuh di teras depan rumah kontrakan, kemudian mengunci semua pintu dan jendela sehingga Penggugat dan anak tidak bisa masuk ke dalam rumah sementara semua barang milik Penggugat dan anak ada di dalam rumah, sehingga mengakibatkan Penggugat mengamuk dan mencoba masuk dari pintu dapur belakang yang kebetulan lupa dikunci oleh Tergugat, dan ketika Penggugat berhasil masuk lewat dapur bersama anak, Tergugat kemudian membanting Penggugat ke lantai dapur lalu menginjak rusuk Penggugat di badan bagian kiri di atas pinggang, yang mengakibatkan anak berteriak-teriak menyuruh Tergugat

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2015/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti ; begitu mendapatkan kesempatan bangun dari lantai Penggugat langsung lari keluar rumah dari pintu dapur sembari menarik anak agar tidak ikut terkena pukulan. Bahwa karena Penggugat sangat marah akan perlakuan Tergugat, Penggugat beberapa kali melemparkan batu ke dinding rumah bambu melalui jendela depan yang kacanya sudah pecah; anak berteriak-teriak menyuruh berhenti tapi Penggugat tidak lagi mau mendengar karena kalap; Bahwa telah terbukti berulang kali Tergugat hanya berani melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dan anak di dalam rumah, tapi bersikap manis di luar rumah di hadapan orang lain, tidak pernah berani berbuat kekerasan fisik di luar rumah agar orang lain tidak tahu. Bahwa pada akhirnya Penggugat berhasil kembali masuk ke dalam rumah kontrakan, membersihkan diri dan anak lalu berdua anak mengunci diri di kamar depan sambil meringkas barang-barang untuk pulang ke Bali. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi tahan tinggal lebih lama dengan Tergugat dan telah menghubungi orang tua Penggugat untuk mengusahakan biaya transport pesawat dari Flores ke Bali bersama dengan anak. Bahwa dua hari setelah pertengkaran hebat tersebut, Penggugat menerima telpon dari mantan bos pemilik perusahaan tempat Penggugat bekerja dari semasa bujang, orang yang sama yang pada akhir November 2004 lalu memanggil Penggugat bekerja kembali mulai Desember 2004 (perihal di atas), yang menanyakan apakah Penggugat bersedia kembali bekerja di perusahaannya di Badung , Bali. Bahwa Penggugat merasa permintaan mantan bos tersebut adalah penyelamat dirinya dari situasi yang kekurangan dan tidak berdaya, maka Penggugat dengan segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bersedia untuk kembali bekerja. Bahwa keputusan Penggugat ini tidak diberitahukan kepada Tergugat karena khawatir Tergugat akan melakukan hal-hal yang bisa membuat diri Penggugat dan anak tidak bisa pergi dari Flores. Bahwa tiga hari setelah menerima telpon dari mantan bos, Penggugat mendapatkan dirinya positif hamil setelah melakukan tes kehamilan karena merasa sudah lewat dari tanggal seharusnya datang bulan; tetapi Penggugat tetap merahasiakan hal tersebut dari Tergugat. Bahwa setelah mengetahui kehamilan tersebut, keinginan Penggugat untuk pulang ke Bali lebih besar lagi, karena tidak mau lebih lama berada dekat dengan Tergugat mengingat apa yang pernah terjadi saat Penggugat hamil anak pertama tahun 2003-2004. Bahwa setelah pertengkaran hebat di awal Desember tersebut Penggugat tidak bicara dengan Tergugat; Penggugat telah mengurus pengunduran diri dari pekerjaan proyek AusAidnya dan mengurus kepindahan anak kembali ke sekolah lamanya – SD Santo Yoseph I Denpasar dibantu oleh adik perempuan Penggugat yang tinggal di Denpasar. Bahwa Tergugat pada akhirnya mengetahui kehamilan Penggugat dan keputusan Penggugat untuk bekerja kembali di Bali, setelah Penggugat menerima tiket pesawat elektronik yang dikirimkan melalui email kepada Penggugat oleh kantor di Badung . Bahwa berita yang menyelamatkan Penggugat tersebut telah diketahui oleh pihak keluarga Penggugat sehingga keluarga Penggugat lega karena Penggugat akan pulang ke Bali dibiayai oleh kantor di Badung dan penghidupan Penggugat dan anak selanjutnya akan terjamin oleh pekerjaan Penggugat di Badung . Bahwa pada minggu terakhir sebelum

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2015/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepulangan Penggugat dan anak ke Bali, Tergugat meminta Penggugat untuk kembali berkomunikasi sehingga bisa pulang dalam keadaan baik; akan tetapi sikap Tergugat tersebut memang tidak bisa dijamin karena sehari sebelum berangkat ke Bali, Tergugat mulai lagi mengancam dan memaki sehingga Penggugat dan anak memutuskan untuk mengunci diri di kamar depan sambil Penggugat menyiapkan barang-barang yang akan dibawa dengan perlahan. Bahwa pada malam tersebut tanggal 21 Desember 2013, ketaBadung n Penggugat hanya satu yaitu timbul keributan yang bisa saja menyebabkan dirinya dan anak terbunuh sehingga rencana pulang ke Bali keesokan harinya akan buyar.

24. Bahwa akhirnya pada tanggal 22 Desember 2013 pagi-pagi sekali Penggugat dan anak telah selesai menyiapkan diri dan barang-barang sambil menunggu jemputan mobil travel yang akan mengantar ke bandara di Ende datang. Bahwa pada saat mobil jemputan datang dan Penggugat sibuk mengangkat barang-barang, Tergugat tetap diam mengunci diri dalam kamar dan baru keluar setelah Penggugat menyuruh anak untuk berpamitan dengan bapaknya. Bahwa lebih dari 3 jam kemudian, sesampai di bandara di Ende, pada saat Penggugat check-in, Tergugat tiba-tiba muncul di belakang Penggugat diam-diam; bahwa Tergugat berangkat menyusul mobil travel dengan motor, dan meminta maaf kepada Penggugat di bandara. Bahwa Penggugat menganggap permintaan maaf tersebut tidak akan merubah kenyataan apapun; Penggugat dan anak masih mau menyempatkan diri untuk makan siang bersama dengan Tergugat sambil menunggu waktu boarding pesawat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa setelah Penggugat sampai di Bali, Penggugat memulai kembali kehidupannya dengan anak dari nol, menggantungkan hidup pada pekerjaan Penggugat. Bahwa Penggugat masih bersedia berkomunikasi dengan Tergugat lewat telpon beberapa bulan pertama di tahun 2014 tapi karena cara berpikir Tergugat yang tetap tidak bisa diterima oleh Penggugat maka Penggugat memutuskan untuk tidak lagi berkomunikasi dengan Tergugat sejak April 2014. Bahwa Penggugat telah memutuskan untuk bertanggung jawab sendiri atas kehidupannya dan anak termasuk anak yang ada dalam kandungan, dan tidak ingin lagi melibatkan Tergugat karena toleransi Penggugat sudah melewati batas. Bahwa Penggugat sempat datang ke Bali tanpa sepengetahuan Penggugat, di hari lahir anak kedua. Bahwa Penggugat merasa lega karena anak kedua lahir tanpa cacat, mengingat saat baru hamil sebulan Penggugat pernah dibanting dan diinjak oleh Tergugat. Bahwa Penggugat masih berbaik hati memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melihat anaknya yang baru lahir; sehingga Tergugat berani lagi datang untuk kedua kalinya beberapa minggu sesudahnya. Bahwa Penggugat merasa Tergugat mau berbaikan karena mengetahui anak kedua yang lahir adalah anak laki-laki; tetapi Penggugat merasa hal tersebut akan menjadi ketidakadilan bagi anak pertama yang telah mengalami pengalaman yang tidak baik dengan Tergugat sejak masih dalam kandungan;

26. Bahwa Penggugat menyadari bahwa seharusnya Penggugat sudah tahu pola perilaku Tergugat sehingga Penggugat tidak seharusnya terjatuh lagi ke dalam lubang yang sama, mengalami kejadian yang sama

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2015/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat berulang-ulang setelah sekian tahun umur pernikahan.

Bahwa Penggugat menyadari efek psikologis yang dialaminya dalam pernikahan dengan Tergugat dan seharusnya Penggugat lebih memperhatikan efek psikologis yang dialami oleh anak pertama Penggugat karena anak pertama yang mengalami semua keburukan yang terjadi sejak anak pertama masih dalam kandungan sampai anak pertama berumur hampir sepuluh tahun pada waktu pulang ke Bali Desember 2013 lalu. Bahwa Penggugat tidak bersedia anak kedua mengalami kembali pengulangan kejadian yang telah dialami Penggugat dan anak pertama, maka Penggugat memutuskan tidak akan lagi memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berbaikan ataupun tinggal bersama-sama lagi. Bahwa atas dasar semua kejadian tersebut di atas dan karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
4. Membebaskan Tergugat dari segala kewajiban terhadap kedua anak dikarenakan Tergugat tidak mampu secara finansial karena memiliki banyak utang dan Penggugat tidak bersedia jika di belakang hari muncul komentar Tergugat tidak bisa melunasi semua utangnya karena dikenakan kewajiban membiayai anak-anaknya.
5. Memerintahkan kepada para pihak mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau :

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk EKA RATNAWIDIASTUTI, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2015/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah memajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat mengajukan perkara perceraian ini pada Pengadilan Negeri Singaraja adalah keliru, mengingat Tergugat sekarang bertempat tinggal di Jalan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 20 (1), berbunyi gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
3. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 22 (1), Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f yang berbunyi antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat;
4. Bahwa oleh karena alasan eksepsi tersebut diatas sangat mendasar mengenai kewenangan Relatif dari suatu Pengadilan maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara yang amarnya berbunyi :
 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja Santo Paulus Singaraja dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil di Singaraja sesuai dengan akta perkawinan nomor 13/WNI/KK/2004 tanggal 13 Juli 2004;
3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing bernama : Anak Pertama, lahir tanggal 5 Mei 2004 dan Anak Kedua, lahir tanggal 15 Agustus 2014;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita tiga (3) dengan alasan percekcoan dan perselisihan terjadi terus menerus seperti apa yang dikemukakan oleh Penggugat, betul ada percekcoan tetapi hal ini adalah persoalan yang biasa dan wajar yang terjadi dalam hidup berkeluarga, sehingga setiap ada percekcoan dan perselisihan dalam rumah tangga tidak harus diselesaikan lewat suatu perceraian;
5. Bahwa tidak benar setiap kali muncul perselisihan/percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat apalagi menurut Penggugat tindakan

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2015/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh Tergugat pada saat Penggugat sedang dalam keadaan hamil;

6. Bahwa Tergugat menolak posita empat (4) gugatan Penggugat dengan alasan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat serta anak pertama mereka yang masih kecil bersama-sama tinggal di rumah kediaman Tergugat di daerah Flores tepatnya di Kabupaten Ngada, dalam waktu lama;
7. Bahwa posita delapan belas (18) dalam gugatan Penggugat, Tergugat tolak dengan tegas karena yang benar saat itu Penggugat pulang ke Bali atas persetujuan dari Tergugat, juga karena orang tua Penggugat tinggal di Bali dan juga Penggugat bekerja di Denpasar jadi bukan dikarenakan terjadinya Perselisihan/percekcokan yang menyebabkan Penggugat meninggalkan rumah;
8. Bahwa sampai saat inipun Tergugat masih cinta dan menaruh kasih sayang terhadap Penggugat dan cekcok yang terjadi adalah hal yang biasa dan wajar dalam kehidupan setiap rumah tangga, apalagi dalam ajaran Kristen Katholik setiap usaha perceraian terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Vatikan sebagai lembaga tertinggi dalam agama Katholik;

Bahwa berdasarkan segala yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan itu telah ditanggapi Penggugat melalui replik tertanggal 29 April 2015 dan terhadap replik tersebut telah ditanggapi pula oleh Tergugat melalui dupliknya tertanggal 7 Mei 2015;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan foto kopi surat-surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat selaku Kepala Keluarga dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, tertanggal 31 Desember 2014;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Nomor : 81/KLT/PINDAH/X/2010, tertanggal 11 Oktober 2010;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pindah antar Desa dalam Satu Kecamatan atas nama TERGUGAT, tertanggal 31 Desember 2014;
4. Fotokopi Biodata atas nama Tergugat, Penggugat, Anak Pertama, ANAK KEDUA , masing-masing tertanggal 31 Desember 2014;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 13/WNI/KK/2004 tertanggal 13 Juli 2004;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.631/Ist/BII/2004 atas nama Anak Pertama, tertanggal 8 Juli 2004;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-24122014-0185 atas nama ANAK KEDUA , tertanggal 29 Desember 2014;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 295/Dispen/94 atas nama Tergugat, tertanggal 10 Oktober 1994;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 23/1979 atas nama PENGGUGAT , tertanggal 16 Juli 1981;

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2015/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi surat-surat yang berkaitan dengan kependudukan lainnya sebagaimana terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan di persidangan fotokopi surat-surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat selaku Kepala Keluarga dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 14 Agustus 2013;
2. Foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Tergugat tertanggal 22 Agustus 2013 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/Pem/02/220/05/2015 atas nama Tergugat yang ditandatangani oleh An. Lurah Faobata Sekretaris u.b. Kasi Pemerintahan, tertanggal 8 Mei 2015;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu :

1. Saksi 1

- Bahwa saksi selaku Kabid Adminduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) tahun 2004 dan tahun 2010 yang ditunjukan ke saksi maka Tergugat masih tercatat sebagai penduduk yang terdaftar pada Dispendukcapil Buleleng;
- Bahwa untuk membedakan KK dilihat dari nomornya yaitu seperti KK No. 5108061410100040, maka 2 angka di depan (angka 51) menunjukkan kode propinsi, 2 angka selanjutnya (angka 08) menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode kabupaten, 2 angka selanjutnya (angka 06) kode kecamatan, angka selanjutnya 141010 menunjukkan tanggal pembuatan/pendaftaran yaitu tanggal 14 bulan Oktober tahun 2010, angka 40 menunjukkan orang yang ke 40 mendaftar;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah mengurus perpindahan domisili dari Buleleng ke Bajawa karena tidak ada data mengenai hal tersebut di Dispendukcapil Buleleng;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Dispendukcapil untuk meminta menghapus data suaminya dari KK karena suaminya telah pindah ke Bajawa NTT karena diangkat sebagai guru/PNS di sana;
- Bahwa tidak bisa menghapus data di Dispendukcapil Buleleng kecuali pindah atau meninggal dunia;
- Bahwa untuk pencatatan ataupun pindah penduduk harus ada permohonan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- Bahwa Dispendukcapil Buleleng telah menggunakan sistem data online sejak tanggal 31 Maret 2013;
- Bahwa karena penerbitan KK masih bersifat lokal sehingga dapat terjadi satu kepala keluarga memiliki lebih dari 1 Kartu Keluarga yang diterbitkan di wilayah kabupaten berbeda namun dengan NIK yang sama;
- Bahwa untuk penerbitan e KTP sudah bersifat nasional sehingga apabila seseorang telah terdaftar dengan e KTP maka tidak mungkin lagi bisa diterbitkan lebih dari satu e KTP untuk orang yang sama karena sistem akan otomatis menolaknya;

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2015/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam data yang tersimpan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tidak terdapat data yang menunjukkan pernah diterbitkan e KTP atas nama Tergugat di Singaraja.
- Bahwa oleh karena Tergugat telah memiliki e-KTP dengan beralamat di Ngada-NTT maka data pada center kantor Pusat di Jakarta tercatat alamat Tergugat di Ngada – NTT sesuai data e KTP;
- Bahwa Tergugat bisa dibuatkan KK baru di Ngada apabila ada data kepindahan penduduk;
- Bahwa terhadap KK yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Buleleng dan KK yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Ngada menurut saksi keduanya bisa berlaku dan sah;
- Bahwa KK dapat terbit sebelum ada KTP;
- Bahwa mengurus KK bisa diwakilkan dengan syarat untuk menandatangani KK tersebut harus kepala keluarga dan bisa ditandatangani tidak dihadapan pejabat capil setempat;

2. Saksi 2

- Bahwa saksi selaku pegawai honorer dibagian operator Adminduk Dispendukcapil Buleleng;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) tahun 2004 dan tahun 2010 yang ditunjukan ke saksi maka Tergugat masih tercatat sebagai penduduk yang terdaftar pada Dispendukcapil Buleleng;
- Bahwa untuk membedakan KK dilihat dari nomornya yaitu seperti KK No. 5108061410100040, maka 2 angka di depan (angka 51) menunjukkan kode propinsi, 2 angka selanjutnya (angka 08) menunjukkan kode kabupaten, 2 angka selanjutnya (angka 06) kode kecamatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka selanjutnya 141010 menunjukkan tanggal pembuatan/pendaftaran yaitu tanggal 14 bulan Oktober tahun 2010, angka 40 menunjukkan orang yang ke 40 mendaftar;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah mengurus perpindahan domisili dari Buleleng ke Bajawa karena tidak ada data mengenai hal tersebut di Dispendukcapil Buleleng;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Dispendukcapil untuk meminta menghapus data suaminya dari KK karena suaminya telah pindah ke Bajawa NTT karena diangkat sebagai guru/PNS di sana;
- Bahwa tidak bisa menghapus data di Dispendukcapil Buleleng kecuali pindah atau meninggal dunia;
- Bahwa untuk pencatatan ataupun pindah penduduk harus ada permohonan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- Bahwa Dispendukcapil Buleleng telah menggunakan sistem data online sejak tanggal 31 Maret 2013;
- Bahwa karena penerbitan KK masih bersifat lokal sehingga dapat terjadi satu kepala keluarga memiliki lebih dari 1 Kartu Keluarga yang diterbitkan di wilayah kabupaten berbeda namun dengan NIK yang sama;
- Bahwa untuk penerbitan e KTP sudah bersifat nasional sehingga apabila seseorang telah terdaftar dengan e KTP maka tidak mungkin lagi bisa diterbitkan lebih dari satu e KTP untuk orang yang sama karena sistem akan otomatis menolaknya;

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2015/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam data yang tersimpan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tidak terdapat data yang menunjukkan pernah diterbitkan e KTP atas nama Tergugat di Singaraja.
- Bahwa oleh karena Tergugat telah memiliki e-KTP dengan beralamat di Ngada-NTT maka data pada center kantor Pusat di Jakarta tercatat alamat Tergugat di Ngada – NTT sesuai data e KTP;
- Bahwa terhadap KK yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Buleleng dan KK yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Ngada menurut saksi keduanya bisa berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian dikarenakan dalam rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi percekcoan/pertengkar;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yaitu di Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat karena Tergugat masih terdaftar sebagai Kepala Keluarga yang beralamat di Kabupaten Buleleng, sebagaimana yang termuat dalam Kartu Keluarga dengan Nomor 5108061410100040 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 31 Desember 2014, selain itu alasan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Singaraja adalah berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun sehingga Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 22 Ayat (1) peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f yang berbunyi antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2015/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut hukum yang dianggap sebagai tempat tinggal seseorang adalah meliputi tempat kediaman, atau tempat alamat tertentu, atau tempat kediaman sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk bisa menentukan tempat tinggal tergugat dapat diketahui diantaranya dari dokumen kependudukan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dari Kartu Keluarga (KK) ataupun dari Surat Keterangan Tempat tinggal yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo para pihak baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing membuktikan dalilnya dengan sama-sama mengajukan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh instansi yang sama namun dari daerah yang berbeda dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang berbeda pula yaitu Penggugat mendasarkan kepada KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 31 Desember 2014, sedangkan Tergugat mendasarkan kepada KK dan KTP yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada tertanggal 14 Agustus 2013 dan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Lurah Faobata Ngada-NTT;

Menimbang, bahwa mengenai terdapatnya KK yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Ngada-NTT, Penggugat mendalilkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah mengurus surat pindah domisili dari Kabupaten Buleleng ke Kabupaten Ngada meskipun pernah tinggal sementara bersama Tergugat di Ngada-NTT sehingga secara administrasi Tergugat masih terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan 1 bendel foto copy surat-surat yang berkaitan dengan administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dimana dari surat-surat tersebut tidak ada yang menunjukan Tergugat mengajukan perpindahan domisili dari Kabupaten Buleleng Propinsi Bali ke Kabupaten Ngada Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa selain foto copy surat-surat tersebut Penggugat juga mengajukan Saksi 1 Kabid Adminduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Saksi 2 pegawai honorer dibagian operator Adminduk Dispendukcapil Buleleng, yang menerangkan bahwa berdasarkan data yang tersimpan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tidak terdapat data yang menunjukan adanya perpindahan domisili dari Tergugat ke Kabupaten Ngada, sehingga sampai sekarang yang bersangBadung n masih terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa adapun terhadap KK atas nama Tergugat yang terbit lebih dari satu menurut saksi-saksi Penggugat bahwa karena penerbitan KK masih bersifat lokal sehingga dapat terjadi satu kepala keluarga memiliki lebih dari 1 kartu KK yang diterbitkan diwilayah kabupaten berbeda. Bahwa menurut saksi kedua KK atas nama Tergugat tersebut dinyatakan bisa berlaku.

Menimbang, bahwa Pasal 62 UU Administrasi Kependudukan menentukan pada pokoknya bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK, apabila dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di peroleh fakta bahwa KK atas nama Tergugat baik yang terbit di Kabupaten Buleleng maupun yang terbit di Kabupaten Ngada merupakan KK yang diterbitkan secara resmi oleh instansi

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2015/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk itu. Bahwa untuk dapat dijadikan acuan menentukan tempat tinggal Tergugat berdasarkan KK haruslah terlebih dahulu terdapat produk hukum yang menyatakan sah salah satu KK dan tidak sahnya KK lainnya dimana untuk itu sesuai fakta persidangan tidak terdapat produk hukum yang menyatakan demikian sehingga KK yang dihadirkan pihak-pihak di persidangan tidak dapat dijadikan acuan menentukan tempat tinggal dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan tempat tinggal Tergugat haruslah ditentukan dari dimana senyatanya Tergugat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menyatakan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Propinsi Nusa Tenggara Timur, dimana untuk mendukung dalilnya tersebut Tergugat mengajukan foto copy KK dan KTP atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada tertanggal 14 Agustus 2013, serta surat keterangan domisili dari Lurah Faobata tertanggal 8 Mei 2015 yang menunjukan bahwa Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa terhadap e KTP yang diajukan Tergugat, oleh saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa untuk penerbitan e KTP sudah bersifat nasional sehingga apabila seseorang telah terdaftar dengan e KTP maka tidak mungkin lagi bisa diterbitkan lebih dari satu e KTP untuk orang yang sama karena sistem akan otomatis menolaknya, dimana di dalam data yang tersimpan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tidak terdapat data yang menunjukan pernah diterbitkan e KTP atas nama Tergugat di Singaraja. Selanjutnya oleh karena Tergugat telah memiliki e-KTP dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Ngada-NTT maka data pada center kantor Pusat di Jakarta tercatat alamat Tergugat di Ngada – NTT sesuai data e KTP;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat sendiri menyatakan baik di dalam gugatan maupun di dalam repliknya bahwa Tergugat sejak tahun 2006 telah tinggal di Ngada karena diterima bekerja sebagai PNS di sana, dan rutin melakukan kunjungan tahunan ke Bali untuk menengok anaknya di Bali sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan lebih lanjut dalam gugatan maupun repliknya bahwa sejak bulan Pebruari 2013 Penggugat bersama anak-anaknya ikut tinggal di Ngada bersama dengan Tergugat dan pada tanggal 22 Desember 2013 Penggugat kembali ke Bali sedangkan Tergugat tetap tinggal di Ngada Kabupaten Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Penggugat telah mengakui bahwa Tergugat sejak tahun 2006 telah bertempat tinggal di Ngada karena bekerja sebagai PNS di sana, dimana fakta ini juga didukung oleh keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada saksi mengenai keinginan Penggugat untuk menghapus nama Tergugat dari KK yang terdaftar di Singaraja karena Tergugat telah tinggal di Ngada sesuai dengan fotocopy KK yang ditunjukkan Penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta bahwa Tergugat senyatanya tinggal atau berdiam di Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Singaraja adalah

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2015/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun sehingga Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sebagaimana tersebut di dalam Pasal 19 huruf b (salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya), diajukan di tempat kediaman Penggugat setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan di atas dimana Penggugat di dalam gugatan maupun repliknya telah menguraikan secara jelas bahwa sejak tahun 2006 Tergugat pulang ke Ngada kemudian disusul oleh Penggugat bersama anak tinggal disana bersama Tergugat sejak bulan Pebruari 2013, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2013 Penggugat kembali tinggal di Bali sedangkan Tergugat tetap tinggal di Ngada;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka sejak Penggugat kembali ke Bali pada tanggal 22 Desember 2013 sampai dengan gugatan diajukan, belumlah melampaui tenggang waktu 2 tahun, selain itu menurut dalil Penggugat yang meninggalkan pihak lain adalah Penggugat dan bukanlah Tergugat, oleh karenanya belumlah memenuhi kriteria sebagaimana yang ditentukan Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 21 dan 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dan peraturan-peraturan lain yang bersangBadung n;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H. dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2015/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 88/Pdt.G/2015/PN.Sgr. tanggal 26 Pebruari 2015, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MASTE ARKIAN, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.

A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MASTE ARKIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00;
2. ATK	Rp.	50.000,00;
3. Panggilan	Rp.	225.000,00;
4. Redaksi	Rp.	5.000,00;
5. Materai	Rp.	6.000,00;
6. PNBP	Rp.	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	Rp.	326.000,00;

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;